



Sinkronisasi Politik Hukum Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia

Synchronization of Child Protection Legal Policies in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia

Nurul Ilaina¹, Rohana¹, Yasmin Putri Sa'idah¹, Tarmudi¹, Sugianto¹

Abstrak

Artikel ini mengulas tentang keselarasan politik perlindungan hukum anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Perlindungan anak adalah kewajiban konstitusi yang diperkuat oleh berbagai peraturan nasional dan internasional, termasuk Konvensi Hak Anak. Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi hukum lewat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menekankan pada keadilan restoratif serta perlindungan optimal bagi anak yang berurusan dengan hukum. Akan tetapi, pelaksanaan perlindungan anak tetap mengalami kendala, seperti minimnya pemahaman petugas, adanya tumpang tindih regulasi, dan koordinasi antar lembaga yang belum efektif. Selain itu, terdapat masalah penyelarasan antara hukum negara dan hukum agama, terutama dalam kasus perwalian anak. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan studi pustaka untuk mengevaluasi konsep, teori, dan tantangan terkait sinkronisasi politik hukum perlindungan anak, serta menekankan Signifikansi harmonisasi regulasi demi mewujudkan sistem peradilan yang adil, berperikemanusiaan, dan mendukung kepentingan terbaik anak.

Kata Kunci: *Perlindungan Anak, Peradilan Anak*

Abstract

This article reviews the political alignment of child legal protection in the juvenile criminal justice system in Indonesia. Child protection is a constitutional obligation that is reinforced by various national and international regulations, including the Convention on the Rights of the Child. The Indonesian government has carried out legal reforms through the Child Protection Law and the Juvenile Criminal Justice System Law (SPPA), which emphasize restorative justice and optimal protection for children in conflict with the law. However, the implementation of child protection continues to experience obstacles, such as minimal understanding of officers, overlapping regulations, and ineffective coordination between institutions. In addition, there are problems with the alignment between state law and religious law, especially in cases of child guardianship. This study uses a literature study approach to evaluate the concepts, theories, and challenges related to the synchronization of child protection legal politics, and emphasizes the significance of regulatory harmonization in order to realize a just, humane, and supportive justice system for the best interests of children.

Keywords: *Child Protection, Juvenile Justice*

¹ Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. nnurulilaina14@gmail.com, rohanananaaaaa@gmail.com, saidahputrii27@gmail.com, tarmudi_hukum@gmail.com, sugianto@gmail.com



A. Pendahuluan

Perlindungan anak merupakan pondasi utama dalam kerangka hukum di Indonesia. Anak-anak, sebagai penerus bangsa, memiliki hak-hak yang mendasar dan wajib dijamin serta dilindungi oleh negara. Amanat konstitusi ini juga diperkuat oleh berbagai regulasi, baik nasional maupun internasional, yang telah diratifikasi oleh Indonesia, contohnya Konvensi Hak Anak. Konvensi ini menekankan prinsip-prinsip penting seperti nondiskriminasi, prioritas kepentingan terbaik bagi anak, keberlangsungan hidup, tumbuh kembang yang optimal, dan penghargaan terhadap partisipasi aktif anak.

Perlindungan yang diberikan kepada anak melalui hukum positif bukanlah satu-satunya cara untuk melindungi mereka setiap saat. Perhatian dan kasih sayang dari orangtua sangat penting dalam mengajari anak untuk berbuat baik, dengan menanamkan nilai-nilai budaya, sosial, dan memberikan pemahaman mengenai ekonomi keluarga, agar anak memiliki pengetahuan dan tidak menghadapi kesulitan di masa depan.²

Dalam arena politik hukum, perlindungan anak di Indonesia terus mengalami perkembangan yang signifikan. Pemerintah telah berupaya keras melakukan pembaharuan hukum. Hal ini terwujud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan PERPPU No 1 Tahun 2016. Pembaruan ini bertujuan untuk memperkuat sistem perlindungan anak secara menyeluruh, baik bagi mereka yang menjadi korban, pelaku, atau saksi dalam kasus pidana.

Salah satu contoh nyata dari politik hukum perlindungan anak adalah hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. SPPA menekankan bahwa proses peradilan terhadap anak harus mengutamakan keadilan restoratif, serta meminimalisir hukuman penjara sebagai pilihan utama, melainkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Sistem peradilan pidana anak di Indonesia didesain untuk memberikan perlindungan maksimal kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, atau saksi. Proses peradilan melibatkan berbagai pihak, seperti hakim khusus, pembimbing kemasyarakatan, dan pendamping. Dilaksanakan dengan mekanisme khusus, seperti persidangan tertutup dan tanpa penggunaan atribut toga, guna menjaga kondisi psikologis anak.

Harmonisasi politik hukum perlindungan anak dalam sistem peradilan anak adalah kunci. Tujuannya adalah memastikan semua aturan hukum bekerja secara selaras, saling mendukung, dan tidak bertentangan satu sama lain. Ini mencakup penyelarasan antara peraturan perundang-undangan nasional dengan instrumen internasional, serta antara berbagai undang-undang yang berkaitan dengan hak-hak dan perlindungan anak. Kendati demikian, dalam kenyataannya, implementasi perlindungan anak di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran dari aparat penegak hukum, tumpang tindih peraturan, serta koordinasi antarlembaga yang belum maksimal. Hal ini mengakibatkan perlindungan anak, khususnya dalam sistem peradilan, belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang termuat dalam peraturan perundang-undangan.

Di samping itu, penyelarasan antara hukum positif nasional dan hukum agama, seperti yang tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perlindungan Anak, juga masih menjadi isu yang kompleks. Ketidaksesuaian ini dapat memengaruhi putusan pengadilan, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan hak asuh dan pemeliharaan anak pasca perceraian. Oleh karena itu, upaya sinkronisasi politik hukum perlindungan anak dalam sistem peradilan anak menjadi sangat krusial. Diharapkan sinkronisasi ini akan memperkuat perlindungan

² Siti Fatimah Hendrayana, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia," *At-Tanwir Law Review* 4, no. 1 (2024): 1-18.

hukum bagi anak, memastikan terpenuhinya hak-hak anak secara optimal, serta menciptakan sistem peradilan yang adil, manusiawi, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Dengan demikian, pembahasan mengenai sinkronisasi politik hukum perlindungan anak dalam sistem peradilan anak sangat relevan untuk ditelaah lebih lanjut. Kajian ini penting dari aspek normatif, implementasi, dan perspektif kebijakan di masa mendatang. Upaya ini merupakan kunci untuk membangun sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan dan perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa.

Metode yang dipakai untuk membuat pembahasan ini adalah metode studi Pustaka. Studi pustaka adalah metode untuk memecahkan masalah dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Ini merupakan tinjauan umum dari karya literatur yang diterbitkan sebelumnya terkait berbagai macam topik. Sumber pustaka yang digunakan dapat berupa buku, jurnal ilmiah, prosiding, laporan penelitian, artikel, serta dokumen resmi lainnya.

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami konsep, teori, serta temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam prosesnya, peneliti melakukan identifikasi, seleksi, dan evaluasi terhadap literatur yang kredibel dan sesuai dengan fokus penelitian. Selain itu, metode ini juga memungkinkan peneliti untuk menemukan kesenjangan penelitian serta memperkuat landasan teori dalam studinya. Teknik yang digunakan dalam studi pustaka meliputi pencarian sistematis terhadap literatur, analisis isi untuk memahami pola dan tren, serta sintesis informasi guna merumuskan kerangka konseptual atau hipotesis penelitian.

B. Pembahasan dan Diskusi

Pengertian Politik Hukum, Anak dan Perlindungan Anak

Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari menjelaskan bahwa dari segi etimologi, istilah politik hukum adalah terjemahan bahasa Indonesia dari istilah Belanda *rechtspolitik*, yang terdiri dari dua suku kata, yaitu *recht* dan *politiek*. Dalam bahasa Indonesia, kata *recht* berarti hukum. Dalam kamus Belanda yang disusun oleh Van der Tas, kata *politiek* memiliki makna beleid. Di dalam bahasa Indonesia, *beleid* berarti kebijaksanaan. Oleh karena itu, secara etimologis, politik hukum dapat diartikan sebagai kebijakan hukum. Untuk memahami politik hukum, kita bisa menganalisis masing-masing dari kata "*politik*" dan "*hukum*" secara terpisah (*divergen*), kemudian menggabungkannya (*konvergen*). Selanjutnya, pendekatan yang lain mencakup pengertian yang menyatukan kedua istilah tersebut dalam satu kesatuan yang harmonis. Sebagai satu kesatuan, frasa politik hukum mencakup makna yang lebih luas dibandingkan hanya sekedar kebijakan hukum, penciptaan hukum, dan penerapan hukum. Dengan kata lain, pemahaman tentang politik hukum meliputi semua aktivitas yang terkait.³

Politik hukum terkait hadirnya Undang-Undang Perlindungan Anak, jika ditinjau dari segi tujuannya, adalah untuk memberikan penghargaan terhadap pendapat anak, menolak segala bentuk diskriminasi terhadap anak, mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk tumbuh kembang anak, khususnya ketika anak berhadapan dengan hukum sebagai tersangka. Politik hukum perlindungan anak yang dimaksud di sini merujuk pada hukum positif, yaitu peraturan perlindungan anak yang berlaku saat ini di Indonesia, sesuai dengan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, atau menggunakan istilah Logeman, merupakan hukum yang berlaku di sini dan sekarang.

Politik hukum dalam pembentukan regulasi perlindungan anak sejatinya telah termuat dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab melindungi seluruh bangsa Indonesia dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Hal ini

³ Rosadi. Otong and Desmon. Andi, *Studi Politik Hukum : Suatu Optik Ilmu Hukum*, III. (Bantul: Thafa Media, 2020).

mengandung arti bahwa perlindungan dijamin untuk semua warga negara tanpa memandang usia, termasuk anak-anak. Ketentuan ini kemudian diperjelas dalam BAB X A Pasal 28B ayat (2) dan BAB XIV Pasal 34 UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar menjadi tanggung jawab negara.

Dalam perjalanan dinamika kehidupan dan politik hukum perlindungan anak, Indonesia telah berupaya menjalankan berbagai program untuk melindungi anak, baik dari segi hukum maupun dalam pemenuhan kebutuhan fisik, mental, dan sosial mereka. Namun, hasil dari upaya tersebut masih belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat, terlebih di masa-masa sulit saat ini. Masih banyak anak yang harus bekerja di terminal dan jalanan tanpa waktu istirahat yang memadai, menjadi pemulung, pengemis, pekerja seks, bahkan ada kasus bayi yang disewakan.

Politik hukum perlindungan anak di Indonesia berfungsi sebagai sistem hukum positif (*ius constituendum*) sekaligus hukum yang diharapkan (*ius constituendum*), yang berlaku saat ini maupun di masa depan. Sistem hukum perlindungan anak ini terbentuk sebagai hasil dari penerapan politik hukum nasional. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa istilah politik hukum dan perlindungan anak di Indonesia memiliki keterkaitan yang sangat erat, karena politik hukum Indonesia menjadi dasar lahirnya sistem hukum nasional, termasuk sistem hukum perlindungan anak.⁴

Menurut bahasa, anak adalah buah dari perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Jika kita melihat pada pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang fokus pada perlindungan anak, dinyatakan bahwa anak itu sebuah anugerah dan pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Mereka sebagai manusia sudah memiliki nilai dan kedudukan yang penuh. *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah. Kemudian UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0-18 tahun. Anak adalah individu unik yang memiliki alam khusus dalam hidupnya. Selain tumbuh kembangnya yang butuh bantuan orang tua, unsur lingkungan juga punya andil krusial dalam membentuk karakter anak saat menuju fase kematangan di kemudian hari.⁵

Merujuk pada uraian sebelumnya, secara garis besar definisi usia anak menurut beragam Konvensi Internasional ialah mereka yang belum berumur 18 tahun. Sama halnya dengan beberapa aturan hukum yang berlaku di Indonesia dewasa ini. Namun demikian, masih ada regulasi yang mengategorikan anak sebagai individu yang belum genap berusia 21 tahun, contohnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 mengenai Kesejahteraan Anak. Oleh karena itu, dalam implementasi Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, perancangan kebijakan serta program kegiatan yang berkaitan dengan Kesejahteraan Anak tetap berpedoman pada UU Nomor 4 Tahun 1979. Sedangkan yang berhubungan dengan Perlindungan Anak, merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Terjadi perbedaan, hanya dalam hal kriteria usia anak, antara kedua undang-undang ini.

Situasi serupa terjadi pada kebijakan yang berkaitan dengan anak di berbagai sektor, seperti pendidikan, tenaga kerja anak, dan kesehatan. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 mengenai Pendidikan Dasar, yang dimaksud wajib belajar adalah program nasional yang dilaksanakan di seluruh Indonesia bagi Warga Negara Indonesia yang berumur 7 hingga 15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar, yaitu pendidikan umum selama sembilan tahun, yang

⁴ Laurensius Arliman S, "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan," *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2017): 88-108.

⁵ Wardah Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, ed. Abdul Wahid, YAYASAN HAMJAH DIHA, 1st ed. (Bima, 2022).

dilaksanakan selama enam tahun di sekolah dasar dan tiga tahun di SLTP atau lembaga pendidikan yang setara. Anak-anak adalah sosok yang akan memanggul amanah di masa depan, jadi tidak berlebihan jika negara memberikan perlindungan pada anak-anak dari perilaku yang bisa merusak masa depan mereka.⁶

Anak-anak berhak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman serta mendukung, tanpa mengalami perlakuan buruk yang dapat membahayakan kesejahteraan maupun menghambat perkembangan mereka. Anak-anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindak kejahatan dan bahaya lainnya. Contoh nyata perlindungan tersebut meliputi:

1. Perlindungan dari Kekerasan: Anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam keluarga diberikan perlindungan secara hukum, Ditempatkan di tempat perlindungan khusus (shelter), serta mendapatkan pendampingan berupa konseling psikologis untuk membantu pemulihan mereka.
2. Pencegahan Eksploitasi: Pemerintah bersama dengan organisasi masyarakat sipil melakukan operasi dan intervensi untuk menghilangkan praktik pekerja anak di sektor-sektor berisiko seperti pertambangan dan prostitusi. Selain itu, anak-anak yang rentan diberikan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan sebagai alternatif yang lebih aman dan bermanfaat.
3. Anti Diskriminasi: Anak-anak dari kelompok minoritas, misalnya berdasarkan suku atau agama, berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak mengalami diskriminasi baik dari teman sekelas maupun guru saat menjalani pendidikan.⁷

Perlindungan terhadap Anak, merupakan seluruh upaya yang bertujuan memastikan dan melindungi anak-anak juga hak-hak yang mereka miliki. Tujuannya adalah agar mereka bisa menjalani hidup, bertumbuh, berkembang, dan berperan serta secara maksimal, selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Selain itu, untuk menjamin mereka terlindungi dari tindakan kekerasan dan segala bentuk diskriminasi. (Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak). Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020–2024 menegaskan bahwa perlindungan anak menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Tujuannya adalah mewujudkan Indonesia sebagai negara yang ramah anak (IDOLA), dengan memperkuat Sistem Perlindungan Anak (SPA) yang mampu merespons ragam kebutuhan anak sesuai dengan keberagaman dan karakteristik wilayah. Upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap anak dapat menikmati hak-haknya secara penuh.⁸ Secara umum, perlindungan anak dapat dibagi menjadi dua aspek utama, yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang mencakup perlindungan dalam:
 - 1) Bidang hukum publik
 - 2) Bidang hukum perdata
- b. Perlindungan anak yang bersifat non-yuridis, meliputi:
 - 1) Bidang Sosial
 - 2) Bidang kesehatan

⁶ Ootong Rosadi, *Pengaturan Anak Di Indonesia*, ed. Heru Firdaus, 1st ed. (Padang: Penerbit Visigraf, 2021):39-40.

⁷ Agustina et al., *Bunga Rampai : Sistem Perlindungan Anak*, ed. Khrispina Owa, *Buku Saku*, 1st ed. (Jakarta: Nuansa Fajar Cemerlang, 2023). Hal. 24.

⁸ M.Si Dr. Arie Chayono, S.STP et al., *Sistem Perlindungan Anak*, ed. Ph.D. Fithriyah, S.E., M.P.A., *Buku Saku*. (Jakarta: Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2023). Hal 7.

3) Bidang pendidikan

Dengan demikian, inti dari perlindungan hukum terhadap anak adalah memberikan jaminan agar anak terlindungi melalui berbagai perangkat hukum yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum bagi anak merupakan usaha untuk menjamin secara hukum agar hak dan kewajiban anak dapat dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik.⁹

Pernyataan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of The Child*) disetujui secara aklamasi oleh Sidang Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 (Resolusi PBB No. 44/25 tertanggal 5 Desember 1989). Sejak momen itu, anak-anak di seluruh dunia mulai mendapatkan perhatian khusus dalam standar Internasional. Prinsip dasarnya, tujuan pembentukan sistem peradilan pidana anak dalam Aturan Beijing, tercantum dalam Rule 5.1. yang maknanya dijabarkan sebagai: (Naskah Akademik UU SPPA: 2012). "*Sistem peradilan untuk anak akan memprioritaskan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa setiap respon terhadap anak yang berhadapan dengan hukum akan selalu sebanding dengan keadaan-keadaan, baik dari anak yang berhadapan dengan hukum itu sendiri maupun dari pelanggaran hukumnya.*" Maka dari itu, target utama dalam peradilan anak ialah mendorong kesejahteraan anak (menghindari sanksi-sanksi yang hanya bertujuan menghukum saja) dan menitikberatkan pada asas proposionalitas (tidak hanya berdasar pada tingkat berat pelanggaran hukum, tapi juga pada mempertimbangkan situasi pribadinya, seperti latar belakang sosial, kondisi keluarga, dampak kerugian atau faktor lain yang mempengaruhi kondisi pribadi yang seluruhnya mempengaruhi kesesuaian responnya)."¹⁰

Republik Indonesia sendiri ikut turut serta mengesahkan Konvensi Hak Anak, atau yang dikenal sebagai *Convention on the Rights of the Child*, tepatnya pada tanggal 5 September tahun 1990. Dasar hukumnya adalah Keputusan Presiden, dengan nomor 36 tahun 1990, tentang pengakuan resmi terhadap Konvensi tentang Hak-hak Anak. Melalui pengesahan Konvensi Hak Anak ini, Indonesia terikat pada prinsip *pacta sunt servanda*, yang menekankan itikad baik dalam menjalankan kewajiban. Dengan demikian, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan seluruh ketentuan yang termuat dalam Konvensi Hak Anak. Secara spesifik, kewajiban tersebut mencakup pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh. Termasuk di dalamnya, memberikan perlindungan serta penghormatan yang pantas bagi anak-anak, guna menjamin mereka terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan penelantaran, yang mungkin terjadi dalam lingkungan sosial mereka.

Dasar Hukum Perlindungan Anak

Konvensi Hak Anak secara resmi diterima melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 44/25 pada tanggal 20 November 1989 dan mulai diberlakukan secara resmi pada tanggal 2 September 1990. Dengan adanya konvensi ini, upaya perlindungan terhadap hak-hak anak menjadi semakin terorganisir dan sistematis. Secara garis besar, Konvensi ini mencakup empat kelompok hak utama bagi anak, yaitu:

1. Hak atas Kelangsungan Hidup (*survival rights*), yang mencakup hak anak untuk mempertahankan hidupnya, termasuk hak untuk mendapatkan standar kesehatan dan perawatan medis terbaik yang dapat dicapai.
2. Hak atas Perlindungan (*protection rights*), yang mencakup hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, serta perlindungan khusus bagi anak-anak yang terlantar atau yang menjadi pengungsi.
3. Anak untuk Tumbuh dan Berkembang (*development rights*), yang mencakup hak anak

⁹ DR. H. Nafi Mubarak, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, ed. Amriana, 1st ed. (Mojokerto: Insight Mediatama, 2022). Hal. 28

¹⁰ Budi Sutrisno et al., "Politik Hukum Pembentukan Dan Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Untuk Mewujudkan Perlindungan Serta Penghargaan Terhadap Anak PERLINDUNGAN SERTA PENGHARGAAN TERHADAP ANAK," *Jurnal Lex Specialis* 2, no. 1 (2022): 503-523.

untuk memperoleh pendidikan baik formal maupun nonformal, serta hak untuk mencapai standar kehidupan yang layak guna mendukung perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosialnya.

4. Hak untuk Berpartisipasi (hak partisipasi), yang memberikan anak hak untuk menyampaikan pendapatnya dalam semua hal yang berdampak pada dirinya. (the rights of a child to express her/his views in all matters affecting that child)¹¹

Di Indonesia, dasar hukum Perlindungan Anak diatur dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian diubah menjadi UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak lalu ditetapkan menjadi UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Perubahan-perubahan tersebut menitik beratkan pada sanksi pidana pelaku kejahatan seksual pada anak dan memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menyandang disabilitas. Dalam perubahan perppu menjadi UU juga memberikan aturan lebih mendalam terkait pemberatan hukum bagi pelaku kejahatan seksual termasuk hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik.

Melindungi anak adalah bagian dari hak fundamental yang harus dijamin. Menyelaraskan hal ini, Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 mengamanatkan bahwa semua warga negara termasuk anak-anak berada pada kedudukan yang setara dalam hukum dan pemerintahan, dan berkewajiban menaati aturan tersebut tanpa terkecuali. Bunyi pasal ini menegaskan tiada bedanya posisi di mata hukum serta pemerintahan untuk setiap penduduk negara, tanpa memandang gender, usia, maupun status, dalam hal hak atas jaminan hukum. Namun, Implementasi Politik Hukum Perlindungan Anak di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan, masih lemah pemberian perlindungan hukum terhadap anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana, diantaranya:

1. Anak sebagai pelaku tindak pidana

Lemahnya perlindungan hukum masih terus menghantui anak-anak yang berurusan dengan hukum.

2. Anak sebagai korban tindak pidana

Masih terdapat banyak insiden kekerasan yang terjadi pada anak. Hal ini terlihat dari banyaknya laporan kasus-kasus kekerasan terhadap anak.

Untuk meningkatkan perlindungan bagi anak, pemerintah telah merilis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang mengatur tindakan kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, yang kini telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.¹²

Semenjak pembacaan pernyataan kemerdekaan di Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, perkara anak telah memiliki pijakan legal dalam Pasal 45, 46, serta 47 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dasar hukum ini adalah saduran dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*, yang diperintahkan oleh Raja Belanda pada tanggal 15 Oktober 1915, dan resmi mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Aturan ini selanjutnya diterapkan secara menyeluruh melalui Undang-undang Nomor 1 dan Undang-undang Tahun 1958. Dalam KUHP tersebut, proses peradilan anak diperuntukkan bagi individu yang belum menginjak usia 16 (enam belas) tahun. Kemudian Mahkamah Agung RI melalui instruksinya Nomor: M.A/Pem/048/1971 secara garis

¹¹ Anggara, Erasmus A. T. Napitupulu, and Alex Argo Hernowo, *Studi Implementasi Penanganan Anak Di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA*, ed. Antyo Rentjoko (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016). hal. 13.

¹² Desy Maryani, "Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia," *Jurnal Hukum Sehasen* 1, no. 2 (2017): 1-19. hal 8-11.

Rohana, Nurul Ilaina, Yasmin Putri Sa'idah, Tarmudi, and Sugianto. 2025. "Sinkronisasi Politik Hukum Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia". *Jurnal Hukum Ekualitas* 1 (2): 102-17. <https://doi.org/10.56607/2gn75p52>.

besar menetapkan bahwa: Urusan anak harus diselesaikan melalui Peradilan Anak, yang menjamin bahwa pemeriksaan dan keputusan diambil demi kepentingan terbaik anak serta masyarakat, tanpa mengesampingkan berlakunya keadilan. Karenanya, ditunjuk hakim khusus yang memiliki pengetahuan, perhatian, serta dedikasi yang tinggi terhadap anak.

Dasar Hukum dan Sistem Peradilan Anak

Dalam perkembangan yang terjadi, terdapat sejumlah perubahan dan kemajuan, terutama terkait dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru saja disetujui oleh Presiden dan DPR pada akhir Juli 2012 jika dibandingkan dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sasaran utamanya adalah meningkatkan efektivitas perlindungan anak dalam sistem peradilan demi menciptakan Sistem Peradilan Pidana yang Terintegrasi atau mungkin juga merupakan kemunduran terhadap nilai-nilai yang sudah ada sebelumnya. Upaya ini patut mendapat pengakuan karena pemerintah telah melaksanakan reformasi hukum dalam hal pembaruan undang-undang atau substansi hukum, tetapi yang lebih diharapkan adalah adanya pembaruan dalam struktur hukum dan budaya hukum yang juga mencakup perbaikan etika hukum serta ilmu atau pendidikan hukum.¹³

Dasar hukum peradilan Anak diatur dalam Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak lalu diubah menjadi Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang mengatur secara lebih komprehensif proses peradilan pidana bagi anak dengan prinsip perlindungan, keadilan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Undang-Undang ini dinamakan Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemaknaan Sistem Peradilan Pidana Anak tidaklah merujuk pada lembaga peradilan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana kekuasaan kehakiman dieksekusi oleh Mahkamah Agung serta badan-badan peradilan di bawahnya, meliputi lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, beserta oleh Mahkamah Konstitusi. Kendati demikian, aturan hukum ini masuk dalam bagian dari lingkup peradilan umum.¹⁴

Peradilan Anak merupakan bagian dari sistem peradilan yang menjamin agar proses hukum yang mempengaruhi anak dapat membuat keputusan resmi untuk mengatasi suatu masalah yang terkait dengan anak, untuk kebaikan yang terbaik bagi anak. Macam-macam jenis pengadilan terdiri dari peradilan kriminal, peradilan sipil, dan peradilan administrasi negara. dan pengadilan tidak resmi. Setiap jenis peradilan ini berdampak pada anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pelaksanaan, peradilan anak perlu menjamin pemenuhan hak-hak anak dan mendengarkan pandangannya, serta menghasilkan keputusan yang memprioritaskan kepentingan terbaik untuk anak.

Sistem pidana pidana pada dasarnya adalah suatu proses untuk menegakkan hukum pidana. Oleh karena itu, hukum sangat terkait dengan peraturan perundang-undangan, baik itu hukum pidana substantif maupun hukum pidana formal. Hal ini karena peraturan pidana pada dasarnya merupakan rumusan hukum pidana secara abstrak yang nantinya akan diterapkan dalam penegakan hukum secara konkret. Kemudian ada landasan penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak salah satunya ada Landasan Filsafat. Filsafat pidana anak bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Hukum menjadi pedoman dan sarana untuk mencapai kepastian serta kesejahteraan hukum, khususnya dalam menjamin perlakuan yang adil terhadap anak nakal.

¹³ Rahayu Mulyana Saputri, Fitri Wahyuni, and Muhsin Muhsin, "Analisis Kebijakan Dalam Hukum Pidana Perlindungan Anak Pada Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir* 10, no. 2 (2024): 133-139.

¹⁴ Amir Junaidi, *Peradilan Anak*, ed. Rahmat Fendi, 1st ed. (yogyakarta: Baskara Media, 2022). Hal 2-3

Dalam proses hukum yang melibatkan anak sebagai subjek delik, masa depan anak tetap diperhatikan tanpa mengabaikan penegakan hukum demi keadilan.

1. Pendekatan Manusiawi

Penegakan hukum harus dilakukan secara manusiawi dengan menjunjung tinggi martabat manusia (human advantage). Para penegak hukum wajib menggunakan metode pemeriksaan ilmiah (scientific crime recognition) yang mengutamakan kematangan ilmiah dan menghindari cara-cara konvensional seperti penangkapan dan pemaksaan pengakuan melalui tekanan fisik atau mental. Penegak hukum perlunya kepekaan hati nurani dan rasa keadilan dalam menjalankannya.

2. Memahami Rasa Tanggung Jawab

Penegak hukum harus menyadari pentingnya rasa tanggung jawab karena mereka berhadapan dengan manusia yang memiliki jiwa dan perasaan, sama seperti diri mereka sendiri. Mereka harus memikirkan arti tanggung jawab dalam setiap tindakan yang diambil dan memiliki kesadaran penuh akan tanggung jawab terhadap diri sendiri dalam menjalankannya.¹⁵

Peradilan pidana untuk anak adalah satu bentuk peradilan yang unik, yang jelas berbeda dan terpisah dari peradilan yang umum. Hal ini diatur oleh Undang-Undang No 11 tahun 2012 yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana bagi Anak. Pengadilan khusus untuk anak menjalankan fungsi kekuasaan peradilan di dalam kerangka Peradilan Umum. Proses peradilan pidana anak mencakup seluruh rangkaian dari penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), yang meliputi investigasi, tuntutan, proses pengadilan, serta bimbingan setelah anak menyelesaikan masa hukumannya. Hukum Pidana di Indonesia sedang mengalami perubahan signifikan dalam perkembangannya. Salah satu inovasi dalam Hukum Pidana di Indonesia adalah penataan hukum pidana yang mengedepankan keadilan melalui proses perbaikan dan pemulihan setelah insiden serta proses peradilan, yang dikenal sebagai keadilan restoratif, yang berbeda dari keadilan retributif (yang fokus pada pembalasan) dan keadilan restitutif (yang fokus pada kompensasi). Oleh karena itu, sanksi merupakan pilihan terakhir dalam menangani kasus kejahatan anak, dengan harapan dapat meningkatkan rehabilitasi dan mengurangi angka kriminalitas di kalangan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, serta memberikan perlindungan seoptimal mungkin bagi mereka.¹⁶

Sistem Peradilan Anak untuk Kasus Pidana (SPPA). Undang-undang ini melibatkan tiga kelompok anak yang menghadapi hukum, yaitu: anak sebagai saksi, pelaku, dan korban. Dalam hukum ini penyelesaian perkara anak yang terlibat dengan hukum dilakukan dengan menggunakan paradigma keadilan restoratif melalui tahapan diversi. Diversi merupakan proses pengalihan penyelesaian kasus anak dari proses hukum pidana kepada proses di luar hukum pidana. Peradilan perdata mengenai anak adalah proses penyelesaian kasus perdata di pengadilan negeri/pengadilan agama yang berpengaruh secara langsung atau tidak langsung kepada anak.¹⁷ Tujuannya untuk mewujudkan keadilan restoratif yang dapat memulihkan kondisi anak yang berkonflik dengan hukum, dilakukan proses diversi dengan tujuan sebagai berikut:

1. Terciptanya perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak tanpa melalui proses peradilan formal
3. Menghindarkan anak dari terasing atau memperjuangkan kebebasan
4. Melibatkan masyarakat dalam penyelesaian perkara
5. Menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak

¹⁵ Ika Darmika, "Renewing of Child Criminal Justice Systems in Indonesia," *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 5, no. 2 (2019): 85-86.

¹⁶ K K Lewoleba, M Mulyadi, and ..., "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Ilmiah ...* 11, no. 02 (2023): 143-162, <https://stp-mataram.e-journal.id/JIH/article/view/2800>.

¹⁷ Dr. Arie Chayono, S.STP et al., *Sistem Perlindungan Anak*. Hal.14.

Rohana, Nurul Ilaina, Yasmin Putri Sa'idah, Tarmudi, and Sugianto. 2025. "Sinkronisasi Politik Hukum Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia". *Jurnal Hukum Ekualitas* 1 (2): 102-17. <https://doi.org/10.56607/2gn75p52>.

Proses diversi harus dilaksanakan sejak anak memasuki tahap pencarian, transmisi, hingga konferensi (sesuai Pasal 7 ayat 1). Oleh karena itu, penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib melaksanakan proses diversi dengan memenuhi persyaratan tertentu.¹⁸

Sinkronisasi Politik Hukum dalam Sistem Peradilan Anak

Sinkronisasi dapat dilaksanakan dalam dua arah, yaitu sinkronisasi vertikal dan horizontal. Sinkronisasi Vertikal adalah proses penyelarasan peraturan perundang-undangan dengan undang-undang lain yang berada dalam tingkat hierarki yang berbeda. Dalam usaha melakukan sinkronisasi vertikal, penyelesaian dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip hukum *Lex Superiori derogate Lex Inferiori*. Sinkronisasi Vertikal mengamati apakah ada peraturan yang berlaku dalam satu ranah tertentu yang tidak bertentangan satu sama lain. Sementara itu, sinkronisasi horizontal dapat menggunakan prinsip *Lex Posteriori derogate Lex Priori* dan *Lex Specialis derogate Lex Generalis*. Sinkronisasi Horizontal adalah penyelarasan peraturan perundang-undangan dengan undang-undang lain yang setara dalam tingkat hierarki yang sama. Proses sinkronisasi horizontal dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai peraturan perundang-undangan yang setara dan mengatur bidang yang serupa atau berkaitan. Proses horizontal juga harus dilakukan secara berurutan berdasarkan waktu penetapan peraturan yang relevan. Tujuan dari sinkronisasi horizontal adalah untuk menilai sejauh mana perundang-undangan tertentu sejajar secara horizontal, yaitu memiliki keselarasan antara undang-undang yang setara mengenai bidang yang sama.¹⁹

Perlindungan anak di Indonesia sangat terkait dengan tekanan dari dunia internasional serta situasi global yang mendukung penguatan hak asasi manusia dan demokrasi. Isu ini semakin menonjol dalam beberapa dekade terakhir sejalan dengan meningkatnya jumlah kasus pelanggaran hak anak di berbagai lokasi di dunia. Situasi ini pun menarik perhatian khusus dari PBB melalui organisasi-organisasi dan berbagai perjanjian mengenai hak anak. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) ditandatangani pada 20 November 1989 di New York. Konvensi ini menyatakan komitmennya untuk menghargai dan melindungi hak-hak setiap anak tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2.

Pasal ini menegaskan bahwa negara-negara yang terlibat akan menghormati dan melindungi hak-hak anak sesuai dengan yang dinyatakan dalam konvensi tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, kepercayaan, politik, kebangsaan, dan faktor lainnya. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada 5 September 1990 melalui Kepres No. 36 Tahun 1990 tentang Pembubaran Konvensi mengenai Hak-hak Anak. Hal ini berarti Indonesia wajib menghormati dan melindungi hak anak tanpa ada diskriminasi di wilayah hukum Republik Indonesia. Pengakuan ini tentunya memerlukan penerapan dalam bentuk kebijakan hukum baik dalam konsep maupun pelaksanaan melalui institusi hukum yang berwenang.

Konstitusi Indonesia mengakui bahwa perlindungan anak adalah hak dasar yang harus diperoleh oleh setiap anak, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menghormati hukum serta pemerintahan tersebut tanpa pengecualian. Ini menunjukkan bahwa semua warga negara, baik perempuan maupun laki-laki, dewasa maupun anak-anak, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dengan demikian, pengakuan konstitusi ini perlu diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan yang perlu diambil

¹⁸ Eko Haridani Sembiring et al., *Hak-Hak Anak Saat Berhadapan Dengan Hukum*, ed. Eny Rofi'atul Ngazizah and Pratiwi Febry (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2015). hal. 7-10.

¹⁹ Asna Azizia Hikmah and Elisabeth Septin Puspoayu, "Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Novum* 10, no. 3 (2023): 1-75. Hal 66.

oleh negara sebagai wujud nyata dari perlindungan anak yang telah ditetapkan dalam berbagai instrumen nasional dan internasional.²⁰

Menurut Harkristuti Harkrisnowo (melalui tokoh Marlina), memberikan perlindungan hukum kepada anak bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga merupakan upaya strategis untuk menjaga generasi masa depan bangsa. Konsep perlindungan hukum anak mencakup seluruh norma hukum yang berlaku, karena anak dengan keterbatasan fisik dan mentalnya memerlukan perlindungan khusus. Perlindungan ini meliputi berbagai tindakan yang membentuk kondisi yang kondusif, agar setiap anak bisa menikmati hak dan memenuhi kewajibannya secara optimal, serta berkembang dan tumbuh secara normal dari segi fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Upaya melindungi anak harus dimulai sejak masa awal kehidupannya, agar nantinya mereka mampu berperan secara maksimal dalam pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditegaskan bahwa:

1. Anak berhak mendapatkan perawatan dan perlindungan sejak dalam kandungan hingga setelah lahir.
2. Anak juga berhak atas lingkungan hidup yang aman – bebas dari segala hal yang berpotensi membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka secara wajar.

Kedua ketentuan ini memberikan landasan berpikir bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin perlakuan yang tepat dan adil, sehingga tercapai kesejahteraan anak.²¹

Tulisan ini mengungkapkan sejumlah tantangan signifikan dalam usaha melindungi anak, mencakup berbagai faktor seperti tindakan kekerasan terhadap anak, penyelidikan mengenai eksploitasi anak, serta isu sosial dan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan anak. Berdasarkan pernyataan Smith, "tindakan kekerasan terhadap anak adalah salah satu risiko serius yang dihadapi anak-anak di seluruh dunia, termasuk di Indonesia."²²

Permasalahan dalam perlindungan anak yang tercatat oleh KPAI sebagian besar bersumber dari kerentanan dalam lingkungan keluarga. Kelemahan ini bisa berupa kondisi ekonomi yang terbatas, rendahnya kualitas sosial dan pendidikan, serta tekanan dari nilai-nilai atau praktik keagamaan tertentu. Kerentanan semacam ini membuat anak-anak lebih rentan menghadapi pelanggaran hak seperti konflik pengasuhan, perebutan hak asuh, kekerasan, dan ketidakmampuan memenuhi hak dasar mereka, diantaranya:

1. Penelantaran Anak merupakan isu yang sangat serius dan mirip dengan fenomena gunung es, yang terus memperlihatkan kecenderungan meningkat. Motif di balik penelantaran anak sangat bervariasi, dengan kasus yang paling banyak terjadi adalah anak-anak yang hidup di jalanan, pembuangan bayi, serta anak-anak yang ditelantarkan karena orang tua harus bekerja.
2. Perebutan Wewenang Pengasuhan Anak, perceraian orang tua menjadi penyebab utama dalam sengketa pengasuhan anak. Masalah perceraian sering kali berkaitan dengan rendahnya mutu hubungan pernikahan, banyaknya pernikahan siri, pernikahan kontrak, pernikahan beda agama, serta pernikahan di usia muda yang menjadi faktor timbulnya perceraian.
3. Angka pernikahan pada usia muda di Indonesia cukup tinggi, yaitu mencapai 34,5%. Dengan total pernikahan sebanyak 2,5 juta pasangan setiap tahun, terdapat sekitar 600

²⁰ Asni, "Dinamika Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia Al- 'Adl" 12, no. 2 (2019): 167-179.

²¹ Widi Santoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Tindakan Kekerasan," *Lex Crimen* III, no. 4 (2014): 46-54.

²² Choirul Maromi et al., "Membangun Masa Depan Aman: Strategi Efektif Dalam Perlindungan Anak," *Jurnal Ilmu Pendidikan* 1, no. 3 (2024): 141-152, <https://doi.org/10.62383/hardik.v1i2.442>.

pasangan yang menikah di usia dini. Tingginya angka pernikahan di kalangan usia muda sangat merisaukan dan menimbulkan kekhawatiran, karena pernikahan di usia muda diduga menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka kematian bayi di Indonesia, yang mencapai 34 per 1000 pernikahan.

4. Perwalian dan Pengangkatan Anak, Praktik perwalian serta pengangkatan anak umumnya dilakukan berdasarkan adat, sehingga keputusan pengangkatan anak tidak melalui pengadilan dan sebagian besar tidak tercatat di lembaga sosial. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan silsilah keluarga anak dan berpengaruh pada hak waris yang dimiliki anak.
5. Rendahnya Standar Lembaga Pengasuhan Alternatif. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Save the Children, Unicef, dan Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tahun 2007, terdapat antara 5.000 hingga 8.000 lembaga pengasuhan alternatif di Indonesia yang berupa panti asuhan anak. Mayoritas panti asuhan anak ini, sekitar 99%, dimiliki oleh masyarakat, sedangkan hanya 40 di antaranya yang dikelola oleh pemerintah. Anak-anak yang ditempatkan di panti asuhan mayoritas disebabkan oleh kemiskinan, mencapai 90%, sementara 6% lainnya karena alasan yatim piatu. Kualitas panti asuhan masih sangat jauh dari ideal, dengan rasio pengasuh dan anak yang tidak seimbang.²³

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan, jumlah kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan bahwa mereka kerap kali tidak mendapatkan perhatian yang memadai dalam hal perlindungan dan sering kali terabaikan. Beberapa tindakan yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual terhadap anak adalah pencabulan, pemeriksaan yang tidak pantas, eksibisionisme, kontak fisik yang tidak wajar, sodomi, dan berbagai tindakan lain yang dapat membahayakan anak.

Pelaksanaan perlindungan anak korban konflik sosial di Indonesia oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) telah dilakukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan peraturan-undangan yang mengaturnya. Berikut rincian upaya yang telah dilakukan:

a. Penyusunan Peraturan dan Kebijakan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) secara aktif turut mengawal proses legislasi dan pengesahan berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak—terutama bagi mereka yang terdampak konflik sosial. Beberapa peraturan yang dikawal meliputi Undang-Undang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah terkait Perlindungan Khusus Anak, serta Peraturan Presiden mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.

Selain itu, Kemen PPPA memimpin penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) perlindungan anak bersama kementerian dan lembaga terkait sebagai dasar intervensi kebijakan. Mereka juga gencar melakukan advokasi, sosialisasi, serta pelatihan – termasuk mengenai Konvensi Hak Anak – secara luas di seluruh Indonesia, misalnya melalui program pelatihan di Pusat Informasi Sahabat Anak dan taman baca publik untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengelola dalam penerapan hak anak secara nyata.

b. Implementasi RAN P3AKS dan RAD P3AKS di Daerah

Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) menjadi instrumen penting yang memberikan tanggung jawab negara dalam penanganan konflik sosial. Kementerian PPPA sebagai ketua harian Tim Koordinasi RAN P3AKS aktif mendorong penerapan dan implementasi RAN P3AKS menjadi Rencana Aksi Daerah (RAD P3AKS) oleh pemerintah daerah.

²³ Ari Wibowo and Yana Kusnadi Srijadi, "Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia Dalam Kerangka Negara Hukum," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2023): 15-24. hal 20-21.

c. Peningkatan Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Kementerian PPPA menetapkan sasaran strategi untuk meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan perlindungan anak, dengan IPA sebagai indikator keberhasilan. IPA terdiri dari Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA), yang mengacu pada Konvensi Hak Anak sebagai instrumen hukum internasional yang mengikat Indonesia.

d. Penanganan Anak Korban Kekerasan

Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, termasuk korban konflik, dilakukan melalui pengembangan norma dan penegakan hukum, seperti penyusunan pedoman penanganan anak korban kekerasan yang sensitif gender, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPAGA) serta Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

e. Koordinasi dan Kerjasama

Kementerian PPPA menjalin kerjasama dengan kementerian/lembaga terkait, instansi lain, serta mitra internasional untuk memperkuat perlindungan anak korban konflik sosial, termasuk dalam ranah hukum dan pemberdayaan perempuan dan anak.

Secara keseluruhan, pelaksanaan perlindungan anak korban konflik sosial oleh Kementerian PPPA telah berjalan sesuai regulasi dan kewenangan yang dimiliki, namun tetap memerlukan dukungan kebijakan dan perbaikan internal agar perlindungan dapat dilakukan secara holistik dan komprehensif.²⁴

Studi Kasus

Studi ini membahas tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur dengan fokus pada bagaimana hakim menilai kasus tersebut dan apakah keputusan pengadilan sudah mencerminkan rasa keadilan, khususnya di Pengadilan Negeri Sawahlunto. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologis-yuridis (empiris), dengan pengumpulan data secara langsung dari Bagian Pidana Pengadilan Negeri Sawahlunto serta melalui studi dokumentasi. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku sering kali dianggap kurang efektif karena tidak sepenuhnya memenuhi ekspektasi keadilan dari keluarga korban dan masyarakat luas. Oleh karena itu, penegak hukum didorong untuk lebih mengutamakan hak-hak anak sebagai korban yang mengalami penderitaan berkepanjangan, dengan menitikberatkan pada pemberian hukuman yang tepat dan memberikan efek jera, bukan hanya hukuman yang paling berat secara formal.

Kasus tindak pidana, termasuk persetubuhan seksual dengan anak di bawah umur, telah menjadi masalah sosial yang serius. Perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral, terutama karena korbannya adalah anak-anak yang belum mencapai kematangan seksual seperti orang dewasa. Kerangka hukum di Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatur tindak pidana ini. Namun, meskipun regulasi sudah ada, tingginya jumlah kasus seperti enam kasus yang tercatat di Pengadilan Negeri Sawahlunto pada pertengahan tahun 2017 menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih efektif dan hukuman yang bersifat memberikan efek jera. Tujuannya adalah untuk menjamin perdamaian, menjaga perdamaian sosial, dan memastikan pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

Penegakan hukum dalam kasus yang melibatkan hubungan seksual dengan anak di bawah umur menghadapi berbagai tantangan. Dari sisi hukum, terdapat ambiguitas dalam undang-

²⁴ Nadine Rayna Salsabila and Isharyanto, "Analisis Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Anak Korban Konflik Sosial Dari Perspektif Hukum Nasional," *Res Publica* 6, no. 2 (2022): 198-200.

undang, seperti pada Pasal 285 KUHP yang tidak secara jelas mendefinisikan istilah "wanita" terkait usia, sehingga menyulitkan penerapan hukum terhadap korban anak. Selain itu, inkonsistensi dalam pelaksanaan hukum, termasuk kurangnya perhatian terhadap hak-hak anak, membuat korban merasa keadilan belum ditegakkan secara optimal. Sistem hukum dan pemerintahan dituntut untuk melampaui prosedur teknis dan berupaya mencapai keadilan substantif yang menjunjung tinggi kejujuran, akuntabilitas, serta bebas dari korupsi dan otoritas.

Dalam perkara Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN Swl di Pengadilan Negeri Sawahlunto, pelaku dijatuhi hukuman penjara selama tujuh tahun dan denda sebesar satu miliar rupiah. Meskipun hukuman ini masih dirasa kurang memuaskan oleh korban, namun dianggap sebagai langkah maju dibandingkan dengan kasus-kasus sebelumnya yang hukumannya lebih ringan. Putusan ini menunjukkan upaya hakim dalam menegakkan hak-hak perempuan dan dapat menjadi preseden bagi kasus serupa di masa depan. Namun, putusan juga mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan bagi pengampunan, seperti rasa penyesalan, usia muda, dan sikap sopan selama konferensi, sehingga hukuman yang dijatuhkan tidak terlalu berat. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa meskipun pertimbangan hakim sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, masih diperlukan hukuman yang lebih berat agar memberikan efek jera yang nyata dan benar-benar mencerminkan keadilan bagi semua pihak, terutama anak korban yang mengalami trauma berat dan berkepanjangan.²⁵

Faktor-faktor pemicu tindak pidana seksual pada anak, secara umum, bisa dikelompokkan menjadi dua bagian utama: Faktor Internal (dari dalam diri) dan faktor eksternal (dari luar diri) (Kayowuan Lewoleba & Helmi Fahrozi, 2020), yakni:

1. Faktor Internal.

Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu. Fokus utama terletak pada diri individu serta hal-ha yang terkait erat dengan tindak pidana seksual. *Pertama*, kondisi kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal. Kondisi ini dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana. Misalnya, dorongan seksual yang abnormal dapat mengakibatkan pelaku melakukan perkosaan terhadap anak-anak tanpa menyadari tindakannya. Contoh lain adalah kasus Emon yang kejiwaannya terganggu akibat pernah menjadi korban perkosaan, sehingga kerap melakukan kejahatan seksual pada anak-anak. *Kedua*, faktor biologis. Dalam kehidupan manusia terdapat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yang meliputi kebutuhan akan makanan, kebutuhan seksual, dan kebutuhan akan perlindungan. Dorongan seksual sebagaimana kebutuhan lainnya harus dipenuhi; jika tidak, bisa mengganggu keseimbangan psikologis dan mempengaruhi perilaku sehari-hari. Ketiga, Faktor Moral. Moral bertindak sebagai penapis terhadap perilaku menyimpang, dan berperan penting dalam mencegah kejahatan. Individu dengan moral yang rendah lebih rentan melakukan tindakan tercela. Dengan demikian, moralitas dapat menjadi penghalang efektif terhadap timbulnya tindakan kriminal. Rendahnya moral pelaku adalah penyebab terjadinya perkosaan. Keempat, balas dendam dan trauma masa lalu.

2. Faktor Eksternal.

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri pelaku. Pertama, faktor budaya. Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan antara orang dewasa dan anak-anak kerap didasarkan pada relasi kuasa. Hal ini disebabkan oleh pandangan yang menganggap anak sebagai hak kepemilikan orang tua atau orang dewasa lainnya. Kondisi ini menyebabkan tidak sedikit anak menjadi korban kekerasan seksual (*sexual abuse*) dan penelantaran (*neglect*). Bahkan, meskipun anak tinggal bersama orang tua atau wali, kemungkinan kekerasan dan penelantaran tetap ada, seperti yang kerap diberitakan di media massa.

²⁵ Sry Wahyuni, Yulia Risa, and Helfira Citra, "Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Normative* 5, no. 2 (2017): 38-52.

Rohana, Nurul Ilaina, Yasmin Putri Sa'idah, Tarmudi, and Sugianto. 2025. "Sinkronisasi Politik Hukum Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia". *Jurnal Hukum Ekualitas* 1 (2): 102-17. <https://doi.org/10.56607/2gn75p52>.

Kekerasan tersebut seringkali dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan darah dengan anak dan tinggal dalam satu rumah. Kedua, faktor ekonomi (kondisi anak terlantar). Kemiskinan merupakan penyebab klasik yang kerap dikaitkan dengan kekerasan seksual. Kondisi kemiskinan yang parah, ditambah dengan kurangnya kesempatan kerja, mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk bermigrasi, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk mencari nafkah bagi diri dan keluarga. Kemiskinan bukanlah satu-satunya indikator kerentanan anak terhadap kekerasan seksual. Ketiga, kurangnya kesadaran kolektif akan perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Maraknya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, seperti perkosaan oleh orang terdekat, kasus pedofilia, sodomi, perdagangan anak untuk eksploitasi seksual, hingga pembunuhan, menjadi berita yang sering muncul di media massa.²⁶

Artikel lainnya yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan oleh ayah kandung, dengan fokus pada studi kasus Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. Penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan studi kasus. Sumber hukum yang dijadikan bahan meliputi undang-undang perlindungan anak, peraturan terkait lainnya, jurnal, buku, dan literatur pendukung. Analisis data dilakukan secara deduktif dengan metode silogisme, membandingkan ketentuan peraturan-undangan sebagai premis walikota dengan fakta kasus sebagai premis minor. Kasus yang dijelaskan melibatkan kekerasan fisik oleh ayah kandung terhadap anak berusia 12 tahun yang mengakibatkan luka memar di mata korban tahun. Jaksa menuntut penjahat dengan hukuman penjara satu tahun dan denda Rp 10 juta, namun hakim memutuskan hukuman penjara selama sembilan bulan dan denda yang sama. Putusan hakim ini dinilai kurang memperhatikan perlindungan anak karena tidak menjatuhkan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang dan tidak menetapkan restitusi bagi korban.

Penelitian ini menyoroti bahwa berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan KUHP, telah mengatur pemberian perlindungan dan pemberatan sanksi bagi pelaku kekerasan yang merupakan orang tua kandung korban. Namun, dalam kasus ini, sanksi yang diberikan terbilang ringan dan tidak ada restitusi, sehingga korban harus menanggung penderitaan fisik dan psikologisnya sendiri.

Kesimpulannya, putusan hakim dalam perkara tersebut kurang mencerminkan perlindungan hukum yang optimal bagi anak korban karena hukuman yang ringan dan ketiadaan restitusi, meskipun peraturan perundang-undangan mengamanatkan pemberatan sanksi bagi pelaku yang merupakan orang tua kandung. Penulis menyarankan agar prosedur pemberian restitusi dengan memberikan kewenangan langsung kepada aparat penegak hukum untuk menetapkan restitusi tanpa harus melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), agar proses peradilan anak menjadi lebih cepat dan sederhana.²⁷

Daftar Pustaka

Agustina, Dwi Susilowati, Dian Furwasyih, Wahyu Hartini, and Dkk. *Bunga Rampai : Sistem Perlindungan Anak*. Edited by Khripina Owa. *Buku Saku*. 1st ed. Jakarta: Nuansa Fajar Cemerlang, 2023.

²⁶ Tim Penulis LPPM UNNES, *Book Chapter Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif Jilid 2*, ed. Evi Widowati, *LPPM Universitas Negeri Semarang* (Semarang: LPPM Universitas Negeri Semarang, 2023), hal. 7-8. <https://bookchapter.unnes.ac.id/index.php/hp/issue/download/14/11>.

²⁷ Dhanialifia and Winarno Budiyatmojo, "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Ayah Kandung (Studi Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/Pn.Pdg)," *Jurnal Recidive* 6, no. 2 (2017): 178-195.

- Rohana, Nurul Ilaina, Yasmin Putri Sa'idah, Tarmudi, and Sugianto. 2025. "Sinkronisasi Politik Hukum Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia". *Jurnal Hukum Ekualitas* 1 (2): 102-17. <https://doi.org/10.56607/2gn75p52>.
- Alifia, Dhania, and Winarno Budyatmojo. "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Ayah Kandung (Studi Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/Pn.Pdg)." *Jurnal Recidive* 6, no. 2 (2017): 178-195.
- Anggara, Eramus A. T. Napitupulu, and Alex Argo Hernowo. *Studi Implementasi Penanganan Anak Di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA*. Edited by Antyo Rentjoko. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016.
- Asni. "Dinamika Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia Al- 'Adl" 12, no. 2 (2019): 167-179.
- Darmika, Ika. "Renewing of Child Criminal Justice Systems in Indonesia." *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 5, no. 2 (2019): 85-86.
- Dr. Arie Chayono, S.STP, M.Si, M.Si. Ari Yepy Kusumawati, S.E., M.A. Astrid Gonzaga Dionisio, MBA Azimah Subagijo, S.Sos, M.Si, Bonita Putri, Dwi Budi Prasetyo, Emmy Lucy Smith, et al. *Sistem Perlindungan Anak*. Edited by Ph.D. Fithriyah, S.E., M.P.A. Buku Saku. Jakarta: Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2023.
- Hendrayana, Siti Fatimah. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia." *At-Tanwir Law Review* 4, no. 1 (2024): 1-18.
- Hikmah, Asna Azizia, and Elisabeth Septin Puspoayu. "Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Novum* 10, no. 3 (2023): 1-75.
- Junaidi, Amir. *Peradilan Anak*. Edited by Rahmat Fendi. 1st ed. Yogyakarta: Baskara Media, 2022.
- Lewoleba, K K, M Mulyadi, and ... "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Ilmiah ...* 11, no. 02 (2023): 143-162. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIH/article/view/2800>.
- Maromi, Choirul, Miftakhul Jannah, Yes Matheos Lasarus Malaikosa, Jl Ketintang, Kec Gayungan, and Jawa Timur. "Membangun Masa Depan Aman: Strategi Efektif Dalam Perlindungan Anak." *Jurnal Ilmu Pendidikan* 1, no. 3 (2024): 141-152. <https://doi.org/10.62383/hardik.v1i2.442>.
- Maryani, Desy. "Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia." *Jurnal Hukum Sehasen* 1, no. 2 (2017): 1-19.
- Mubarok, DR. H. Nafi. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Edited by Amriana. 1st ed. Mojokerto: Insight Mediatama, 2022.
- Mulyana Saputri, Rahayu, Fitri Wahyuni, and Muhsin Muhsin. "Analisis Kebijakan Dalam Hukum Pidana Perlindungan Anak Pada Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir* 10, no. 2 (2024): 133-139.
- Nuroniayah, Wardah. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Edited by Abdul Wahid. YAYASAN HAMJAH DIHA. 1st ed. Bima, 2022.
- Otong, Rosadi., and Desmon. Andi. *Studi Politik Hukum : Suatu Optik Ilmu Hukum*. III. Bantul: Thafa Media, 2020.
- Rosadi, Otong. *Pengaturan Anak Di Indonesia*. Edited by Heru Firdaus. 1st ed. Padang: Penerbit Visigraf, 2021.
- S, Laurensius Arliman. "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan." *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2017): 88-108.
- Salsabila, Nadine Rayna, and Isharyanto. "Analisis Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Anak Korban Konflik Sosial Dari Perspektif Hukum Nasional." *Res Publica* 6, no. 2 (2022): 189-205.

- Rohana, Nurul Ilaina, Yasmin Putri Sa'idah, Tarmudi, and Sugianto. 2025. "Sinkronisasi Politik Hukum Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia". *Jurnal Hukum Ekualitas* 1 (2): 102-17. <https://doi.org/10.56607/2gn75p52>.
- Santoso, Widi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Tindakan Kekerasan." *Lex Crimen* III, no. 4 (2014): 46-54.
- Sembiring, Eko Haridani, Lana Teresa Siahaan, Riesqi Rahmadiansyah, Obed Sakti A D, and Golda Meir. *Hak-Hak Anak Saat Berhadapan Dengan Hukum*. Edited by Eny Rofi'atul Ngazizah and Pratiwi Febry. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2015.
- Sutrisno, Budi, Afriko Hazoni, Taufan Ericson, and Elvira. "Politik Hukum Pembentukan Dan Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Untuk Mewujudkan Perlindungan Serta Penghargaan Terhadap Anak PERLINDUNGAN SERTA PENGHARGAAN TERHADAP ANAK." *Jurnal Lex Specialis* 2, no. 1 (2022): 503-523.
- UNNES, Tim Penulis LPPM. *Book Chapter Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif Jilid 2*. Edited by Evi Widowati. LPPM Universitas Negeri Semarang. Semarang: LPPM Universitas Negeri Semarang, 2023.
- Wahyuni, Sry, Yulia Risa, and Helfira Citra. "Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Normative* 5, no. 2 (2017): 38-52.
- Wibowo, Ari, and Yana Kusnadi Srijadi. "Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia Dalam Kerangka Negara Hukum." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2023): 15-24.